



PRESPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGAN PENGANGKUTAN BARANG

Amzahril Azis

amzahrilazis@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ary

Erlin Septiyani

Erlinseptiyani09@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ary

Ahmad Khayat Tudin

ahmukminin@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ary

Abstrak Islam adalah agama yang komprehensif dan mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik dari segi akidah, ibadah, akhlak maupun dalam hal muamalah. Salah satu ajaran Islam yang berperan penting adalah bidang ekonomi Islam (*muamalah/iqtishadiyah*). Bahwa, di dalam perjanjian/akad tidak boleh mengandung unsur paksaan, karena dengan adanya paksaan menyebabkan perjanjian yang dibuat menjadi tidak sah. Selain itu juga karena ketika manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka tampak suatu rambu-rambu hukum yang mengaturnya. Rambu-rambu hukum yang dimaksud, baik yang bersifat pengaturan dari Al-Qur'an, Al-Hadits, Peraturan Perundang-undangan maupun istilah lainnya dalam teori-teori hukum Islam. Penelitian ini Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode studi literature atau Library Research. Mengkaji Buku-buku literature sesuai dengan teori yang di bahas khususnya di lingkup muamalah dan hukum pengangkutan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengangkutan pada pokoknya berisikan perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda, maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi, sebagaimana syarat sah suatu perikatan adalah dengan adanya kesepakatan dan tidak ada unsur keterpaksaan. harus memiliki unsur keridhaan dengan adanya kesepakatan diawal, antara penyedia jasa dengan konsumen dalam kegiatan membawakan barang sesuai dengan syarat dan rukun dalam melakukan akad sewa menyewaan jasa, yang berakhir *Ujrah* yakni upah atau imbalan sebagai bayaran (upah) yang diberikan oleh konsumen kepada pengangkut barang ketika pekerjaannya telah diselesaikan.

Kata Kunci: Pelaksanaan Dan Pertanggung Jawaban Pengangkutan Barang

PENDAHULUAN

Islam mengatur peri kehidupan manusia dari segala aspek yang mencakup secara menyeluruh. Tentunya tidak terlepas dari hubungan kepada sang pencipta yaitu hubungan manusia dengan Allah swt. yang tercantum dalam bidang peribadatan sedangkan kehidupan sosial yaitu hubungan antara manusia dengan manusia lainnya yang diatur dalam bidang muamalah. Dalam arti luas, baik dalam hal jual beli, hukum ketatanegaraan, peradilan, kepidanaan, pewarisan, hubungan antar negara, perjanjian-perjanjian dan lain sebagainya. Dari segala aturan-aturan tersebut telah tertuang dalam hukum muamalah, karena sebagaimana yang diketahui bahwa segala bentuk amal perbuatan manusia di dunia akan menjadi pertanggungjawaban kelak.¹

Di Indonesia, Hukum Islam diartikan sebagai hukum yang hidup karena mampu berjalan dan berkembang di tengah kehidupan masyarakat. Soejono Soekanto menyatakan pendapatnya

¹ Ryco Putra Irawan, Pandangan Empat Imam Mazhab dan Ulama Kontemporer tentang Hukum Praktek Jual Beli Emas secara tidak Tunai, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013, h. 1

mengenai hukum yang merupakan suatu perwujudan ketakwaan dari sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat dan suatu keadaan yang perlu diwujudkan adalah terdapat kesesuaian sistem baik itu mengenai nilai maupun hukum yang ada tersebut.² Dengan demikian, hukum Islam dapat dikatakan sebagai hukum yang beriringan dan jalan di tengah masyarakat Indonesia.³ Namun pada kenyataannya kesesuaian hukum dengan sistem nilai yang dimaksud belum sepenuhnya terealisasi dengan jelas di tengah aktivitas masyarakat dan praktiknya.

Dalam Islam, setiap ummat dihibau untuk tidak boros dan kikir. Sehingga cita-cita ekonomi yang bernuansa Islam untuk tidak lepas dari kehidupan makhluk bermoral dalam menjalankan kewajiban kepada Allah swt. dapat terwujud.⁴ Secara umum, dunia ekonomi sangat mengedepankan kerja dan usaha. Prinsip tersebut selaras dengan doktrin Islam bahwa kebosanan dan kemalasan adalah bukti banyaknya keburukan yang mengakibatkan keterbelakangan ekonomi.⁵

Hukum Ekonomi Syariah hadir dan berjalan di tengah masyarakat untuk memberikan pemahaman dan pengarahan kepada masyarakat agar dalam tindakan pengambilan keputusan terdapat pertimbangan yang matang dengan melihat aturan dan syariat-syariat yang telah ada dalam hukum ekonomi syariah. Namun, masyarakat belum sepenuhnya memahami makna dan maksud dari aturan tersebut sehingga masih banyak yang tidak menjalankan dan menerapkan.

Mengarahkan ke arah yang sesuai dengan ajaran Islam pun sedikit kewalahan untuk masyarakat kalangan bawah. Sehingga untuk kesempurnaan terealisasinya hukum ekonomi Islam sedikit sulit. Namun akan mudah dijalankan jika searah dengan konsep dan pemikiran religious masyarakat. Dalam praktiknya pun, Hukum Ekonomi Syariah tentunya berlandaskan Al-Quran dan falsafah pancasila yang utamanya pada sila pertama. Menurut Amin Summa, alasan terpenting dari keberlakuan Hukum Islam di Indonesia adalah alasan konstitusi (*the reason of constitution*) dan alasan sejarah (*the reason of history*) serta alasan kebutuhan terhadap hukum Islam itu sendiri.⁶

Islam adalah agama yang komprehensif dan mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik dari segi akidah, ibadah, akhlak maupun dalam hal muamalah. Salah satu ajaran Islam yang berperan penting adalah bidang ekonomi Islam (*muamalah/iqtishadiyah*). Interaksi sesama manusia yang dikenal sebagai kehidupan sosial tentunya tidak dapat terlepas dari bermuamalah, terutama mengenai masalah harta benda. Dalam bermuamalah terdapat interaksi antara pihak satu dengan pihak lainnya yang diatur dalam Hukum Islam. Hanya saja pelanggaran terhadap rukun sering disepelekan terutama mengenai akad. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam praktik kerja sama antara pihak yang melakukan kerja sama, salah satunya adalah akad kerja sama. Akad atau perjanjian merupakan semua kejadian dan perbuatan yang menjadi niat ataupun oleh seseorang agar dilaksanakan, baik itu berupa perbuatan karena suatu kehendak, seperti wakaf, pembebasan, sumpah maupun ungkapan janji yang menimbulkan suatu kehendak, seperti jual beli, sewa menyewa, pembayaran/pemberian upah, kuasa maupun gadai. Tidak jarang dijumpai kegiatan muamalah yang berkaitan dengan perjanjian atau kesepakatan pelaksanaan

² Samsu Rijal Panggabean dan Taufik Adnan Amal, Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), h. 19

³ Eka Sakti Habibullah, Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, h. 26

⁴ Syed Farid Alatas, *Islam and the Science of Economics, Chapter 3 the Blackwell Companion to Contemporary Islamic Thought*, Malden: Blackwell, 2006, h. 50-51

⁵ Ahmad Azizkhahani, *Development and Culture: A Case Study of the Role of Cultural Doctrines of Islam in Economics Development*, *The Islamic University College Journal*, No. 66, 2022

⁶ Muhammad Amin Summa, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 4

kerja dari beberapa orang yang siap memberikan atau menyediakan jasa atau tenaga pekerja dengan penyewa jasa sebagai orang yang membutuhkan jasa dari pekerja.⁷

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sektor wilayah yang cukup luas. Melihat hal tersebut tak jarang dijumpai setiap daerah di masing-masing pulau dengan persawahan dan wilayah perkebunan yang terbentang luas. Sebagai negara agraris, peranan sektor pertanian di Indonesia cukup penting dalam kehidupan peningkatan perekonomian masyarakat terutama di pedesaan yang mayoritas mata pencaharian masyarakatnya adalah bekerja sebagai petani sehingga salah satu pelaksanaan program keseharian masyarakat Indonesia tidak terlepas dalam kegiatan bermuamalah.

Bahwa, di dalam perjanjian/akad tidak boleh mengandung unsur paksaan, karena dengan adanya paksaan menyebabkan perjanjian yang dibuat menjadi tidak sah. Selain itu juga karena ketika manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka tampak suatu rambu-rambu hukum yang mengaturnya. Rambu-rambu hukum yang dimaksud, baik yang bersifat pengaturan dari Al-Qur'an, AlHadits, Peraturan Perundang-undangan maupun istilah lainnya dalam teori-teori hukum Islam. Selain itu, hubungan individu dengan yang lainnya, seperti pembahasan masalah hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerja sama dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari juga diatur dalam fiqh muamalah. Jalan yang batil menurut syara' adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara yang tidak diridhai (disetujui) oleh pemiliknya. Jika pengguna jasa tersebut meridhai dan menyepakati pembayaran sewamenyewa jasa tersebut, tentu saja hal ini tidak menjadi persoalan. Akan tetapi bagaimana jika pengguna jasa tidak tahu tentang adanya keharusan membayar jasa pengangkut barang tersebut atau menolaknya. Bahkan sebelum berlangsungnya praktik sewa-menyewa tersebut antara pengguna jasa dengan pengangkut barang belum ada perjanjian tentang keharusan membayar.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis akan Menganalisis dengan judul prespektif hukum islam terhadap pelaksanaan dan pertanggung jawaban pengangkutan barang.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode studi literature atau Library Research. Mengkaji Buku-buku literature sesuai dengan teori yang di bahas khususnya di lingkup muamalah dan hukum pengangkutan. Disamping itu menganalisis artikel-artikel ilmiah yang bereputasi dan juga artikel ilmiah dari jurnal yang belum bereputasi. Semua artikel ilmiah yang di citasi bersumber dari Mendeley dan Scholar Google. kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis. Artinya harus digunakan secara induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif.

Selanjutnya dibahas secara mendalam pada bagian" Pustaka Terkait" (Related Literature) atau Kajian pustaka("Review of Literature"), sebagai dasar perumusan hipotesis dan selanjutnya akan menjadi dasar untuk melakukan perbandingan dengan hasil atau temuan-temuan yang terungkap dalam penelitian.⁸

PEMBAHASAN

Pihak-Pihak yang Terkait dalam Pengangkutan

Yang dimaksud dengan pihak-pihak dalam pengangkutan adalah para subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pengangkutan. Mengenai siapa saja yang

⁷ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana PRANAMEDIA Group, 2019), h. 5

⁸ Ali, H., & Limakrisna, N. (2013). Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis untuk Pemecahan Masalah Bisnis, Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Disertasi). Deepublish: Yogyakarta

menjadi pihak-pihak dalam pengangkutan ada beberapa pendapat yang dikemukakan para ahli antara lain⁹;

Wihoho Soedjono¹⁰ menjelaskan bahwa di dalam pengangkutan di laut terutama mengenai pengangkutan barang, yang perlu diperhatikan adalah tiga unsur yaitu pihak pengirim barang, pihak penerima barang dan barangnya itu sendiri.

Subjek hukum pengangkutan dapat berstatus badan hukum, persekutuan bukan badan hukum, dan perseorangan.

1. Pengangkut (*Carrier*)

Dalam perjanjian pengangkutan barang, pihak pengangkut yakni pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan jasa angkutan, barang dan berhak atas penerimaan pembayaran tarif angkutan sesuai yang telah diperjanjikan. Dalam perjanjian pengangkutan penumpang, pihak pengangkut yakni pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan jasa angkutan penumpang dan berhak atas penerimaan pembayaran tarif (ongkos) angkutan sesuai yang telah ditetapkan.

2. Pengirim (*Consigner, Shipper*)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia tidak mengatur definisi pengirim secara umum. Akan tetapi, dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan, pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar pengangkutan barang dan atas dasar itu dia berhak memperoleh pelayanan pengangkutan barang dari pengangkut. Dalam bahasa Inggris, pengirim disebut consigner, khusus pada pengangkutan perairan pengangkut disebut shipper

3. Penumpang (*Passanger*)

Penumpang adalah pihak yang berhak mendapatkan pelayanan jasa angkutan penumpang dan berkewajiban untuk membayar tarif (ongkos) angkutan sesuai yang ditetapkan. Menurut perjanjian pengangkutan, penumpang mempunyai dua status, yaitu sebagai subyek karena dia adalah pihak dalam perjanjian dan sebagai obyek karena dia adalah muatan yang diangkut.

Kenyataan menunjukkan bahwa anak-anak dapat membuat perjanjian pengangkutan menurut kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Berdasarkan kebiasaan, anak-anak mengadakan perjanjian pengangkutan itu sudah mendapat restu dari pihak orang tua walinya.

Berdasarkan kebiasaan itu juga pihak pengangkut sudah memaklumi hal tersebut. Jadi yang bertanggung jawab adalah orang tua atau wali yang mewakili anak-anak itu. Hal ini bukan menyimpangi undangundang, bahkan sesuai dengan undang-undang dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

4. Penerima (*Consignee*)

Pihak penerima barang yakni sama dengan pihak pengirim dalam hal pihak pengirim dan penerima adalah merupakan subjek yang berbeda. Namun adakalanya pihak pengirim barang juga adalah sebagai pihak yang menerima barang yang diangkut di tempat tujuan. Dalam perjanjian pengangkutan, penerima mungkin pengirim sendiri, mungkin juga pihak ketiga yang berkepentingan. Dalam hal penerima adalah pengirim, maka penerima adalah pihak dalam perjanjian pengangkutan.

⁹ Hasim Purba, 2005, Op-cit, hal. 11.

¹⁰ Wiwoho Soedjono, 1995 Penerbit Cipta, Jakarta, hal. 67

Dalam penerima adalah pihak ketiga yang berkepentingan, penerima bukan pihak dalam perjanjian pengangkutan, melainkan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan atas barang kiriman, tetapi tergolong juga sebagai subjek hukum pengangkutan. Adapun kriteria penerima menurut perjanjian, yaitu : a. perusahaan atau perorangan yang memperoleh hak dari pengirim barang; b. dibuktikan dengan penguasaan dokumen pengangkutan; c. membayar atau tanpa membayar biaya pengangkutan.

4. Ekspediter Ekspediter dijumpai dalam perjanjian pengangkutan barang, dalam bahasa Inggris disebut *cargo forwarder*. Ekspediter digolongkan sebagai subyek hukum pengangkutan karena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pengirim atau pengangkut atau penerima barang. Ekspediter berfungsi sebagai pengantara dalam perjanjian pengangkutan yang bertindak atas nama pengirim.

Pengusaha transport seperti ekspediter bekerja dalam lapangan pengangkutan barang-barang namun dalam hal ini ia sendirilah yang bertindak sebagai pihak pengangkut. Hal ini nampak sekali dalam perincian tentang besarnya biaya angkutan yang ditetapkan. Seorang ekspediter memperhitungkan atas biaya muatan (*vrachtloon*) dari pihak pengangkut jumlah biaya dan provisi sebagai upah untuk pihaknya sendiri, yang tidak dilakukan oleh pengusaha transport.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui kriteria ekspediter menurut ketentuan undang-undang, yaitu:

- a. perusahaan pengantara pencari pengangkut barang;
- b. bertindak untuk dan atas nama pengirim; dan
- c. menerima provisi dari pengirim.

6. Agen Perjalanan (*Travel Agent*)

Agen perjalanan (*travel agent*) dikenal dalam perjanjian pengangkutan penumpang. Agen perjalanan digolongkan sebagai subjek hukum pengangkutan karena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pengangkut, yaitu perusahaan pengangkutan penumpang. Agen perjalanan berfungsi sebagai agen (wakil) dalam perjanjian keagenan (*agency agreement*) yang bertindak untuk dan atas nama pengangkut.

Agen perjalanan adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mencarikan penumpang bagi perusahaan pengangkutan kereta api, kendaraan umum, kapal, atau pesawat udara. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditentukan kriteria agen perjalanan menurut undang-undang, yaitu : a. pihak dalam perjanjian keagenan perjalanan; b. bertindak untuk dan atas nama pengangkut; c. menerima provisi (imbalan jasa) dari pengangkut; dan d. menjamin penumpang tiba di tempat tujuan dengan selamat.

7. Pengusaha Muat Bongkar (*Stevedoring*)

Untuk mendukung kelancaran kegiatan angkutan barang dari dan ke suatu pelabuhan, maka kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal mempunyai kedudukan yang penting. Di samping itu keselamatan dan keamanan barang yang dibongkar muat dari dan ke pelabuhan sangat erat kaitannya dengan kegiatan bongkar muat tersebut. 8. Pengusaha Pergudangan (*Warehousing*) Menurut Pasal 1 alinea kedua Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969, pengusaha pergudangan adalah "perusahaan yang bergerak di bidang jenis jasa penyimpanan barang di dalam gudang pelabuhan selama barang yang bersangkutan menunggu pemuatan ke dalam kapal atau menunggu pemuatan ke dalam kapal atau menunggu pengeluarannya dari gudang pelabuhan yang berada di bawah pengawasan Dinas Bea dan Cukai".

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang dinyatakan bahwa : Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan warga Negara Republik Indonesia atau badan usaha yang

berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan didalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang pergudangan. Sedangkan pemilik gudang adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki gudang baik yang dikelola sendiri maupun disewakan.

Obyek Hukum Pengangkutan

Yang diartikan dengan "obyek" adalah segala sasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sasaran tersebut pada pokoknya meliputi barang muatan, alat pengangkut, dan biaya angkutan. Jadi obyek hukum pengangkutan adalah barang muatan, alat pengangkut, dan biaya yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum pengangkutan niaga, yaitu terpenuhinya kewajiban dan hak pihakpihak secara benar, adil, dan bermanfaat.¹¹ 1. Barang Muatan (Cargo) Barang muatan yang dimaksud adalah barang yang sah dan dilindungi oleh undang-undang. Dalam pengertian barang yang sah termasuk juga hewan. Secara fisik barang muatan dibedakan menjadi 6 golongan, yaitu : a. barang berbahaya (bahan-bahan peledak); b. barang tidak berbahaya; c. barang cair (minuman); d. barang berharga; e. barang curah (beras, semen,minyak mentah); dan f. barang khusus.

Secara alami barang muatan dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu : a. barang padat b. barang cair c. barang gas d. barang rongga (barang-barang elektronik) Dari jenisnya, barang muatan dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu :

a. *general cargo*, adalah jenis barang yang dimuat dengan cara membungkus dan mengepaknya dalam bentuk unitunit kecil.

b. *bulk cargo*, adalah jenis barang yang dimuat dengan cara mencurahkan ke dalam kapal atau tanki.

c. *homogeneous cargo*, adalah barang dalam jumlah besar yang dimuat dengan cara membungkus dan mengepaknya.

2. Alat pengangkut (*Carrier*) Pengangkut adalah pengusaha yang menjalankan perusahaan pengangkutan, memiliki alat pengangkut sendiri, atau menggunakan alat pengangkut milik orang lain dengan perjanjian sewa. Alat pengangkut di atas rel disebut kereta api yang dijalankan oleh masinis. Alat pengangkut di darat disebut kendaraan bermotor yang dijalankan oleh supir. Alat pengangkut di perairan disebut kapal yang dijalankan oleh nahkoda. Sedangkan alat pengangkut di udara disebut pesawat udara yang dijalankan oleh pilot. Masinis, supir, nahkoda, dan pilot bukan pengangkut, melainkan karyawan perusahaan pengangkutan berdasarkan perjanjian kerja yang bertindak untuk kepentingan dan atas nama pengangkut.

3. Biaya pengangkutan (*Charge/Expense*) Pemerintah menerapkan tarif yang berorientasi kepada kepentingan dan kemampuan masyarakat luas. Dengan berpedoman pada struktur dan golongan tarif tersebut, perusahaan umum, kereta api, perusahaan angkutan umum, perusahaan laut niaga, dan perusahaan udara niaga menetapkan tarif berorientasi kepada kelangsungan dan pengembangan usaha badan penyelenggara dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan serta perluasan jaringan angkutan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi *cost of services* atau ongkos menghasilkan jasa yaitu:¹²

- a. jarak yang harus ditempuh dari tempat asal ke tempat tujuannya;
- b. volume dan berat daripada muatan barang yang diangkut;

¹¹ Abdulkadir Muhammad, 1994, Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 61

¹² Tri Margono, Aspek-Aspek Biaya dalam Jasa Informasi, Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 2, No. 2, Nopember 2000: 95 – 103.

- c. resiko dan bahaya dalam pengangkutan, berhubung karena sifat barang yang diangkut, sehingga diperlukan alat-alat service yang spesial; dan
- d. ongkos-ongkos khusus yang harus dikeluarkan berhubung karena berat dan ukuran barang yang diangkut yang "luar biasa" sifatnya.

Biaya pengangkutan dan biaya yang bersangkutan oleh undang-undang, yaitu dalam Pasal 1139 sub 7 bsd. Pasal 1147 KUH Perdata dimasukkan dalam hak istimewa (*privilege*) atas barang-barang tertentu, yaitu atas pendapatan dari barang-barang yang diangkut.

Hak istimewa bersifat perikatan (*obligator*) terbawa karena sifatnya hutang. Hak istimewa menurut Pasal 1134 ayat 1 KUH Perdata adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

Aspek-Aspek yang Terkait dengan Pengangkutan

1. Pelaku, yaitu orang yang melakukan pengangkutan. Dapat berupa badan usaha seperti perusahaan pengangkutan atau dapat, berupa manusia pribadi, seperti buruh pengangkutan di pelabuhan.
2. Alat pengangkutan, alat yang digunakan untuk pengangkutan/alat ini digerakkan secara mekanik dan memenuhi syarat undang-undang/seperti kendaraan bermotor, kapal laut/dan darat.
3. Barang/Penumpang, yaitu muatan yang diangkut. Barang perdagangan yang sah menurut undang-undang. Dalam pengertian barang termasuk juga hewan.
4. Perbuatan, yaitu kegiatan mengangkut barang atau penumpang sejak pemuatan sampai dengan penurunan di tempat tujuan yang ditentukan.
5. Fungsi pengangkutan, yaitu meningkatkan kegunaan, dan nilai barang atau penumpang
6. Tujuan pengangkutan, yaitu sampai ditempat tujuan yang ditentukan dengan selamat, biaya pengangkutan lunas.¹³

E. Perjanjian Pengangkutan

Perjanjian itu menimbulkan perikatan diantara dua orang yang membuatnya. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena kedua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Hukum Pengangkutan Indonesia Mengenai definisi atau pengertian perikatan, tidak ada ketentuannya dalam buku III KUH Perdata.

Asas-Asas Perjanjian Pengangkutan

1. Asas konsensual Asas ini tidak mensyaratkan bentuk perjanjian pengangkutan secara tertulis, sudah cukup apabila ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak.¹⁴
2. Asas koodinasi Asas ini mensyaratkan kedudukan yang sejajar antara pihak dalam perjanjian pengangkutan. Walaupun perjanjian pengangkutan merupakan "pelayanan jasa", asas subordinasi antara buruh dan majikan pada perjanjian perburuhan tidak berlaku pada perjanjian pengangkutan.
3. Asas Campuran Perjanjian Pengangkutan merupakan campuran dari tiga jenis perjanjian yaitu pemberian kuasa dari pengirim kepada pengangkut, penyimpanan barang dari pengirim kepada pengangkut, dan melakukan pekerjaan pengangkutan.¹⁵

¹³ Glenn Biondi, Analisis Yuridis Keabsahan Kesepakatan Melalui Surat Elektronik (E-Mail) Berdasarkan Hukum Indonesia, Jurnal Hukum dalam <https://media.neliti.com/media/publications/164959-ID-none.pdf>

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, 1998. Op-cit, hal. 3.

¹⁵ 41 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum Pengangkutan Darat, Laut Dan Udara, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 23. 54

Dengan demikian, ketentuan dari 3 jenis perjanjian itu berlaku jika dalam perjanjian Pengangkutan, kecuali jika perjanjian pengangkutan mengatur lain.

4. Asas tidak ada hak retensi Penggunaan hak retensi dalam perjanjian pengangkutan tidak dibenarkan.

Penggunaan hak retensi itu bertentangan dengan fungsi dan tujuan pengangkutan. Mengenai cara terjadinya perjanjian pengangkutan menunjuk pada serangkaian perbuatan tentang penawaran dan penerimaan yang dilakukan oleh pengangkut dan pengirim atau penumpang secara tiinbal balik. Serangkaian perbuatan semacam ini tidak ada pengaturannya dalam undang-undang melainkan ada dalam kebiasaan yang hidup dalam praktek pengangkutan. Kebiasaan yang dimaksud adalah apabila dalam undang-undang tidak diatur mengenai kewajiban dan hak yang dikehendaki pihak-pihak maka pihak-pihak mengikuti kebiasaan yang telah berlaku dalam praktek pengangkutan.

Cara Terjadinya Perjanjian Pengangkutan

1. Penawaran dari Pihak Pengangkut.

Cara terjadinya perjanjian pengangkutan dapat secara langsung dari pihak-pihak, atau tidak langsung dengan menggunakan jasa perantara (ekspedisi, biro perjalanan).

2. Penawaran dari Pihak Pengirim,

Penumpang Apabila pembuatan perjanjian pengangkutan dilakukan secara langsung, maka penawaran pihak pengirim atau penumpang dilakukan dengan menghubungi langsung pihak pengangkut.

Ini berarti pengirim atau penumpang mencari sendiri pengangkut untuknya. Hal ini terjadi setelah pengirim atau penumpang mendengar atau membaca pengumuman dari pengangkut. Jika penawaran melalui perantara (ekspedisi, biro perjalanan), maka perantara, menghubungi pengangkut atas nama pengirim atau penumpang, pengirim menyerahkan barang pada perantara (ekspediteur) untuk diangkut. Penumpang pada biro perjalanan yang menyiapkan pemberangkatannya.

Sifat Hukum Perjanjian Pengangkutan

Menurut perjanjian pengangkutan, kedudukan para pihak, yaitu pengangkut dan pengirim sama tinggi, tidak seperti dalam perjanjian perburuhan, dimana para pihak tidak sama tinggi yakni, majikan mempunyai kedudukan lebih tinggi dari si buruh. Kedudukan tersebut disebut Sub-ordinasi (*gesubordineerd*), sedangkan dalam perjanjian pengangkutan adalah kedudukan sama tinggi atau koordinasi (*Geeoordineerd*). Pasal 1601 KUH Perdata menentukan, selain persetujuanpersetujuan untuk melakukan sementara jasa-jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada oleh kebiasaan, maka adalah dua macam persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima persetujuan perburuhan dan pemborongan pekerjaan.

Menurut Purwosutjipto setuju apabila perjanjian pengangkutan itu, merupakan perjanjian campuran, karena mengandung unsur:¹⁶

1. Pelayanan berkala (Pasal 1601 (b) KUH Perdata) Karena pasal ini adalah satu-satunya pasal yang khusus mengenai pelayanan berkala, yang berarti tidak ada pasal lain yang ada pada pada perjanjian pengangkutan.

2. Penyimpanan Terbukti adanya ketetapan dalam Pasal 468 ayat (1) KUHD dan Pasal 346 KUHD. Pasa 346 KUHD menentukan, Nakhoda diwajibkan merawat barang-barang seorang

¹⁶ 45 H.M.N Purwosutjipto,2003,Op-cit. hal. 60

penumpang yang meninggal selama perjalanan, yang berada di kapal dan dari barang-barang itu harus dibuatnya atau disuruh membuatnya suatu daftar perincian dihadapan dua orang penumpang, daftar mana harus ditandatangani oleh dua orang penumpang oleh dua orang penumpang itu

3. Pemberian kuasa Terbukti dengan adanya ketetapan dalam Pasal 371 ayat (1) dan (3) KUHD. Pasal 371 ayat (1) KUHD menentukan, nakhoda diwajibkan selama perjalanan menjaga kepentingan para pemilik muatan, mengambil tindakan yang diperlukan untuk itu dan jika perlu untuk itu menghadap di muka Hakim. jika terjadi peristiwa sedangkan Pasal 371 ayat (3) menentukan, “dalam keadaan yang mendesak ia diperbolehkan menjual barang muatan atau sebagian dari itu, atau guna membiayai pengeluaran-pengeluaran yang telah dilakukan guna kepentingan muatan tersebut, meminjam uang dengan mempertaruhkan muatan itu sebagai jaminan”.

Berakhirnya Perjanjian Pengangkutan

Untuk mengetahui berakhirnya perjanjian pengangkutan perlu dibedakan dua keadaan yaitu:¹⁷

1. Dalam keadaan tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka perbuatan yang dijadikan ukuran ialah saat penyerahan dan pembayaran biaya pengangkutan ditempat tujuan yang disepakati, siapa yang bertanggung jawab dan berapa besarnya.

2. Dalam keadaan terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka perbuatan yang dijadikan ukuran ialah pembebasan kewajiban membayar ganti kerugian

Tanggung Jawab Para Pihak dalam Pengangkutan

1. Tanggung Jawab Pengangkut Saefullah Wirapradja berpendapat bahwa, setidaknya ada 3 prinsip tanggung jawab pengangkut dalam perjanjian pengangkutan :¹⁸

a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability*) Menurut prinsip ini setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan harus bertanggung jawab membayar ganti kerugian atas kerugian yang timbul akibat dari kesalahannya itu. Pihak yang menderita kerugian harus membuktikan kesalahan pengangkut itu (Lihat Pasal 1365 BW).

b. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption liability*) Pengangkut (dianggap selalu bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Tetapi jika pengangkut dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, maka ia dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian. Yang dimaksud dengan tidak bersalah adalah tidak melakukan kelalaian, telah mengambil tindakan yang perlu untuk menghindari kerugian atau peristiwa yang menimbulkan kerugian itu beban pembuktian ada pada pengangkut, bukan pada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan cukup menunjukkan adanya kerugian yang diderita dalam pengangkutan yang diselenggarakan oleh pengangkut.

c. Prinsip tanggung jawab mutlak (*Absolute Liability*) Pengangkut harus bertanggung jawab membayar ganti kerugian terhadap setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakan tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Pengangkut tidak dimungkinkan membebaskan diri dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian itu. Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian tentang kesalahan. Unsur kesalahan tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada atau tidak.

2. Tanggung jawab pengirim

¹⁷ Ibid, hal. 78

¹⁸E. Saefullah Wirapradja, 1989, Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional, Liberty, Yogyakarta, hal. 19. 60

Biasanya ongkos pengangkutan dibayar oleh si pengirim barang, tetapi ada kalanya juga dibayar oleh orang yang dialamatkan. Bagaimanapun juga, si pengangkut selalu berhak menuntut pembayaran ongkos pengangkutan itu kepada kedua-duanya, yaitu kepada si pengirim atau si penerima barang. Dengan adanya tanggung jawab dari pengirim yaitu membayar uang angkutan, maka hal tersebut merupakan pembatasan dan pengurangan tanggungjawab pengangkut. semuanya itu disebabkan :

a. Cacat yang lekat pada barang atau barang-barangnya sendiri Pembawaan dari barang-barang tertentu yang menyebabkan kerusakan pada benda atau ini jadi terbakar dalam perjalanan.

b. Kesalahan dan/atau kelalaian sendiri pada pengirim/ekspediter. Misalnya seperti peti-peti berisikan benda-benda pengiriman yang ternyata kurang kokoh/atau peti-peti yang ternyata kurang rapat dan mudah dimasuki air dan sebagainya.

c. Keadaan Memaksa (*Overmacht*) Terdapat dalam Pasal 91, 92 KUHD dan 1245 KUH Perdata Pasal 92 KUHD menentukan, pengangkut atau juragan perahu tak bertanggung jawab atas terlambatnya pengangkutan, jika hal ini disebabkan karena keadaan yang memaksa. Pasal 1245 KUH Perdata menentukan, tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berhutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

Pengangkutan Dalam Prespektif Muamalah

1) Pengertian Etika Muamalah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak serta kewajiban moral, juga diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.¹⁹

Secara etimologi kata etika adalah *ethos* yang diartikan sebagai watak atau perwatakan, kesusilaan, dan adat yang diartikan berdasarkan bahasa Yunani. Dengan demikian etika muamalah adalah suatu aturan yang di dalamnya terkandung mengenai adab dalam melakukan interaksi ataupun transaksi dalam dengan memperhatikan moral dan akhlak.

2) Prinsip-prinsip Etika Muamalah

Hal yang berkaitan dengan prinsip etika muamalah dalam pandangan Islam diawali pada pembahasan tentang suatu ketentuan umum yang diartikan sebagai standar moral yaitu asumsi dasar yang menjadi pernyataan suatu prinsip (*basic tenets*). Dalam hal ini prinsip-prinsip dasar yang menjadi pembahasan pada hal yang berkaitan dengan konsep kepemilikan, konsep harta, konsep penyebaran dan penyaluran, dan konsep kerja pekerjaan yang memerlukan transaksi pada situasi halal dan haram.

Sejumlah ketentuan umum (asumsi dasar) dalam etika bisnis Islam dan transaksi muamalah diantaranya adalah: a) Konsep Persatuan (*Unity*) b) Konsep Keseimbangan (*Equilibrium*) c) Adanya kehendak bebas (*Free Will*) d) Konsep Tanggung Jawab (*Responsibility*)

3) Etika dalam Upah Mengupah Diantara nilai moral dan etika dalam praktik ujah antara lain:

- a) Ketentuan mengenai besaran dan jenis upah yang akan dibayarkan harus jelas.
- b) Pembayaran upah segera dilakukan, baik itu berupa sewa ataupun kompensasi.
- c) Prinsip transparansi dalam bertransaksi.
- d) Upah yang layak dibayarkan.

2. Konsep dan Mekanisme Upah dalam Fiqh Muamalah

¹⁹ Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008 16 Hilman Taqiyuddin, Konsep Etika dalam Islam, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 11, No. 1, Januari-Juni 2019, h. 90-92

Konsep dan mekanisme upah yang tertuang dalam fiqh muamalah memiliki pembahasan yang beragam. Dari pembahasan tersebut, semua berfokus pada aturan dan ajaran dari Rasulullah saw. yang disampaikan melalui sahabat-sahabatnya.

a. Jenis-jenis Upah Jenis-jenis upah yang terkandung dalam berbagai kepustakaan perbutuhan diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Upah Nominal Upah nominal merupakan pembayaran kepada buruh atau pekerja berupa uang berdasarkan haknya secara tunai sebagai imbalan atas jasa dan pelayan atas pekerjaannya sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian kerja.

2) Upah Nyata Upah nyata merupakan upah yang benar-benar harus dibayarkan oleh seorang buruh atau pekerja yang berhak dengan memperhatikan daya beli upah yang sesuai dengan besar kecilnya upah yang diterima maupun biaya hidup yang diperlukan.

3) Upah Hidup Upah hidup adalah upah yang diberikan kepada buruh atau pekerja yang relative cukup sehingga dapat menutupi biaya keperluan sehari-hari termasuk kebutuhan pokoknya, selain itu juga membantu dalam kebutuhan sosial keluarganya seperti pendidikan, kesehatan, asuransi, dll.

4) Upah Minimum Upah minimum adalah upah yang dibayarkan menurut standar minimum dari perusahaan atau pelaku industri yang diberikan kepada pekerja dalam lingkup usaha atau kerjanya

5) Upah Wajar Upah wajar adalah upah yang secara relative dianggap cukup wajar untuk dibayarkan kepada buruh atau pekerja sebagai imbalan atas jasanya. Jenis dan sistem upah dalam Islam digolongkan menjadi dua, yaitu:²⁰

b. Upah dalam Islam

Upah dapat dinisbatkan pada penghasilan oleh tenaga kerja yang didapatkan dari hasil pekerjaannya, di mana pembayaran upah dilakukan berdasarkan dari masa pekerjaan atau jangka waktu tertentu, seperti halnya sebulan, seminggu, atau sehari, mengacu pada upah nominal tenaga kerja. Terdapat berbagai faktor atas upah yang dibayarkan kepada pekerja seperti jumlah upah berupa uang, daya beli uang, dan lain sebagainya berdasarkan dengan tingkat kebutuhan mereka sebagai seorang pekerja atau buruh karena terselesainya suatu pekerjaan tertentu sehingga pekerja diberi imbalan baik dengan jumlah yang besar maupun jumlah kecil yang harus seimbang dengan bentuk pekerjaan yang dilakukan, bukan berdasarkan harga nominal atas jerih payahnya.²¹

Dalam ekonomi Islam, upah pekerja ditentukan berdasarkan dengan prinsip yang adil dan terhitung cukup bagi mereka. Prinsip keadilan merupakan hal utama yang harus diperhatikan dalam kejelasan akad dan komitmen untuk melakukan dengan kerelaan. Akad dalam transaksi kerja harus dilakukan dengan jelas agar upah yang akan diberikan diakhir untuk pekerja diketahui sebelum upah diterima.

c. Dasar Hukum Upah

1) Al-Qur'an Artinya: "Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka"²³, (QS At-Thalaq:6)

b) QS At-Taubah: "Katakanlah (Nabi Muhammad), "Bekerjalah! Maka, Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan diberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan."²⁴ (QS. At-Taubah:105)

²⁰Nuraini, Fithriady dan Rina, Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar), Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah, Vol. 4, No. 2, 2020, h. 25-26

²¹Ruslan Abdul Ghofur, Konsep Upah dalam Ekonomi Islam, Sukabumi: Arjasa Pratama, 2020, h. 7-8

2) Hadis Artinya: “Dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam bersabda: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya” (HR Ibnu Majah No. 2434/4332)

3) Ijma’ Umat Islam pada masa sahabat telah sepakat untuk membolehkan akad ijarah yang di dalamnya juga terkandung mengenai upah/ujrah. Hal ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat dari ijarah di mana kebutuhan mereka merupakan kebutuhan atas barang yang riil.

Dalam Islam terdapat dalil yang merujuk pada dalil-dalil *qath’i* yang merupakan dalil tentang pensyariaan ijarah dalam melakukan transaksi akad sehingga diperbolehkan untuk dilakukan.

d. Penetapan Upah dalam Islam

Pandangan mengenai tenaga kerja dalam dunia kapitalis dinilai dari satu faktor produksi yang sama dengan faktor produksi lainnya. Hukum permintaan dan penawaran dapat diberlakukan pada penentuan tingkat upah apabila terdapat tenaga kerja yang dianggap sama dengan nilai barang-barang modal.²²

Dimasa sekarang ini, tidak jarang kita jumpai perbedaan tingkat upah, yang biasanya dinilai dari tingkat intelektual pekerja dan juga dari segi jenis pekerja seperti pekerja kasar, di antara pekerja tidak terampil dan pekerja yang terampil. Adakalanya perbedaan nominal upah itu terlihat mencolok. Bagi para pekerja terdapat upah yang hanya membantu untuk hidup, dan juga ada yang memungkinkan suatu kehidupan yang berkecukupan bahkan hidup mewah.

Terdapat beberapa hal dalam hukum Islam yang mengakui adanya perbedaan tingkat upah diantara pekerjaan. Karena adanya perihal tersebut, perbedaan jumlah maupun tingkat penghasilan serta hasil material diukur berdasarkan dengan perbedaan kemampuan maupun bakat pekerja.

e. Prinsip Pengupahan dalam Ekonomi Islam

Dalam prinsip ekonomi Islam, prinsip pengupahan terbagi atas dua bagian, yakni adil dan *ujroh* jadi, upah yang adil harus diberikan secara jelas, transparan dan proporsional, dimana sebelum pekerjaan selesai harus ada ketetapan yang tegas dari pihak yang berakad, serta tidak ada *gharar*.

KESIMPULAN

Pengangkutan dalam Perspektif Ekonomi Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa pengangkutan pada pokoknya berisikan perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda, maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meningkatkan manfaat serta efisiensi. Dengan pesat kemajuannya diperluaslah pengangkutan benda-benda atau orang-orang itu, tidak saja di darat, melainkan juga menyeberang di samudra dan di udara. konsumen dan pengangkut barang pindahan ini tidak melaksanakan akad atau kesepakatan sebelum memulai pekerjaannya sebagai pengangkut barang, sebagaimana syarat sah suatu perikatan adalah dengan adanya kesepakatan dan tidak ada unsur keterpaksaan. harus memiliki unsur keridhaan dengan adanya kesepakatan diawal, antara penyedia jasa dengan konsumen dalam kegiatan membawakan barang sesuai dengan syarat dan rukun dalam melakukan akad sewa menyewaan jasa, yang berakhir Ujrah yakni upah atau imbalan sebagai bayaran (upah) yang diberikan oleh konsumen kepada pengangkut barang ketika pekerjaannya telah diselesaikan.

²² Khairuddin dan Haya Rizqa, Perhitungan Biaya pada Pengiriman Barang menurut Perspektif Ujrah dalam Akad Ijarah bi Al-Amal (studi pada Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar), h. 46

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1994, Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, 1998.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum Pengangkutan Darat, Laut Dan Udara, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.
- Abdulkadir Muhammad, 2007, Op-cit, hal.
- Ahmad Azizkhahani, Development and Culture: A Case Study of the Role of Cultural Doctrines of Islam in Economics Development, The Islamic University College Journal, No. 66, 2022
- Ali, H., & Limakrisna, N. (2013). Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis untuk Pemecahan Masalah Bisnis, Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Disertasi). Deepublish: Yogyakarta
- E. Saefullah Wiradipradja, 1989, Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional, Liberty, Yogyakarta, hal.
- Eka Sakti Habibullah, Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatahan Hukum Nasional, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam.
- Fuad Riyadi, Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam, Jurnal Iqtishadia, Vol. 8, No. 1, Maret 2015
- Glenn Biondi, Analisis Yuridis Keabsahan Kesepakatan Melalui Surat Elektronik (E-Mail) Berdasarkan Hukum Indonesia, Jurnal Hukum dalam <https://media.neliti.com/media/publications/164959-ID-none.pdf>
- Hasim Purba, 2005, Op-cit.
- J Satrio, 1993, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang, Bagian Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993 (cetakan pertama), 2001 (cetakan kedua).
- Khairuddin dan Haya Rizqa, Perhitungan Biaya pada Pengiriman Barang menurut Perspektif Ujrah dalam Akad Ijarah bi Al-Amal (studi pada Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar).
- Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana PRANAMEDIA Group, 2019).
- Mohammad Zaenal Abidin, Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jasa Servis Komputer dan Laptop di Garden Computer Ponorogo, Skripsi IAIN Ponorogo, 2023
- Muhammad Amin Summa, Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Nuraini, Fithriady dan Rina, Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar), Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah, Vol. 4, No. 2, 2020.
- Nuraini, Fithriady dan Rina, Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar), Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah.
- Nurul Huda dan Heykal, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2015).
- Ruslan Abdul Ghofur, Konsep Upah dalam Ekonomi Islam, Sukabumi: Arjasa Pratama, 2020.
- Ryco Putra Irawan, Pandangan Empat Imam Mazhab dan Ulama Kontemporer tentang Hukum Praktek Jual Beli Emas secara tidak Tunai, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.

- Sabar Hasibuan, Sistem Pembayaran Upah Buruh Bongkar Muat Sawit di Desa/Kelurahan Pandomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan ditinjau Menurut Ekonomi Syariah, Skripsi Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.
- Saleh Al-Fauzan, Fiqh Sehari-hari, (Jakarta: Gema Imani Press, 2005).
- Samsu Rijal Panggabean dan Taufik Adnan Amal, Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004).
- Simanjuntak Payaman, Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia, 1998.
- Sri Dewi Yusuf, Konsep Penentuan Upah dalam Ekonomi Islam, Jurnal al-Ulum, Volume 10, No. 2, Desember 2010.
- Sri Redjeki Hartono, 1999. Op-cit,
- Syed Farid Alatas, Islam and the Science of Economics, Chapter 3 the Blackwell Companion to Contemporary Islamic Thought, Malden: Blackwell, 2006.
- Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008
- Hilman Taqiyuddin, Konsep Etika dalam Islam, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 11, No. 1, Januari-Juni 2019.
- Tri Margono, Aspek-Aspek Biaya dalam Jasa Informasi, Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 2, No. 2, Nopember 2000.
- Wiwoho Soedjono, 1995 Penerbit Cipta, Jakarta.
- Yuni Hidayatun Nisa dan M. Khairul Hadi, Analisis Konsep Islam Tradisi Upah Buruh Tani (Studi Kasus Dusun Mandigu Desa Suco Kabupaten Jember), Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis, Volume 5, No. 1, Januari 2019.